



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S A L I N A N  
SURABAYA

No. 3/B ; 17-9-1986

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 8 TAHUN 1986

TENTANG

KETENTUAN PEMAKAIAN GEDUNG BALAI PEMUDA DAN GEDUNG NASIONAL  
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENINBANG** : bahwa dalam upaya peningkatan pembangunan Daerah dan terdapat keseimbangan antara Pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur tarif-tarif dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1973 yang berlaku bagi penggunaan gedung-gedung Pertemuan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menetapkannya suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Ketentuan Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. Kepala Daerah, ialah Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Retribusi, ialah Pungutan sebagai pembayaran atas pemakaian gedung Balai Pemuda atau Gedung Nasional Indonesia.

B A B II

KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menguasai Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
- (2) Sepanjang tidak dipergunakan untuk Dinas oleh Pemerintah Daerah siapapun dapat mempergunakan Gedung Balai Pemuda dan atau Gedung Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Atas penggunaan Gedung Balai Pemuda dan atau Gedung Nasional Indonesia dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikenakan retribusi.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Besarnya retribusi atas penggunaan Gedung Balai Pemuda untuk sekali pakai selama 6 (enam) jam ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk kegiatan khusus sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - b. Untuk kegiatan umum sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - c. Untuk kegiatan sosial, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pemakaian Gedung lebih dari 6 (enam) jam dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelebihan sampai dengan 3 (tiga) jam dikenakan tambahan 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang berlaku ;
  - b. Kelebihan dari 3 (tiga) jam dikenakan tambahan 100% (seratus persen) dari retribusi yang berlaku ;
- (3) Besarnya retribusi lainnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemakaian panggung atau lampu sorot sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
  - b. Pemakaian kafetaria sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - c. Pemakaian ruangan dapur, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
  - d. Tambahan strom per KVA tiap hari, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 4

Besarnya retribusi untuk pemakaian Ruangan atau bangunan dikomplek Gedung Balai Pemuda ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruang E dengan ukuran (16 x 7) m, sebesar Rp. 11.000,- tiap bulan ;
- b. Ruang C dengan ukuran (10 x 18) m, sebesar Rp. 19.000,- tiap bulan ;
- c. Ruang G dengan ukuran (12 x 14)m, sebesar Rp. 17.000,- tiap bulan ;
- d. Ruang H dengan ukuran (5 x 12) m, sebesar Rp. 6.000,- tiap bulan ;
- e. Ruang I dengan ukuran (8 x 16)m, sebesar Rp. 13.000,- tiap bulan ;
- f. Ruang BB dengan ukuran (9 x 7)m, sebesar Rp. 6.000,- tiap bulan ;
- g. Ruang M dengan ukuran (3 x 7)m, sebesar Rp. 2.000,- tiap bulan ;
- h. Ruang J dengan ukuran (24 x 7)m, sebesar Rp. 17.000,- tiap bulan ;
- i. Ruang K dengan ukuran (10 x 7)m, sebesar Rp. 7.000,- tiap bulan ;
- j. Ruang S dengan ukuran (20 x 10)m, sebesar Rp. 31.000,- tiap bulan ;
- k. Ruang X dengan ukuran (4 x 5)m, sebesar Rp. 2.000,- tiap bulan ;
- l. Ruang F dengan ukuran (6 x 10)m, sebesar Rp. 6.000,- tiap bulan ;
- m. Gedung V Art Gallery (8 x 18)m, sebesar Rp. 15.000,- tiap bulan ;
- n. Rumah (R) dengan ukuran (8 x 20)m, sebesar Rp. 16.000,- tiap bulan ;  
Jl. Yos Sudarso No. 18
- o. Rumah (Q) jalan Yos Sudarso No. 10, sebesar Rp. 16.000,- tiap bulan ;
- p. Rumah (P) jalan Yos Sudarso No. 22, sebesar Rp. 16.000,- tiap bulan

Pasal 5

Penggunaan Gedung B dan pengenaan besarnya retribusi diatur dalam ketentuan per-Undang-undangan tersendiri.

Pasal 6

Besarnya retribusi Gedung Nasional Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian pendopo pada siang hari, sebesar Rp. 15.000,- tiap hari ;
- b. Pemakaian pendopo pada malam hari, sebesar Rp. 25.000,- tiap hari .

Pasal 7

Besarnya retribusi untuk pemakaian Ruangan atau bangunan di komplek Gedung Nasional Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruang 18 dengan ukuran (6 x 8) m, sebesar Rp. 12.000,- tiap bulan
- b. Ruang 13 dengan ukuran (6 x 8) m, sebesar Rp. 15.000,- tiap bulan
- c. Ruang 19 dengan ukuran (6 x 10) m, sebesar Rp. 15.000,- tiap bulan
- d. Ruang 15 dengan ukuran (6 x 10) m, sebesar Rp. 15.000,- tiap bulan
- e. Ruang 16 dengan ukuran (6 x 5) m, sebesar Rp. 7.000,- tiap bulan
- f. Ruang 14 dengan ukuran (6 x 3) m, sebesar Rp. 4.000,- tiap bulan
- g. Ruang 11 dengan ukuran (6 x 8) m, sebesar Rp. 12.000,- tiap bulan
- h. Ruang 12 dengan ukuran (6 x 8) m, sebesar Rp. 12.000,- tiap bulan
- i. Rumah 17 (6 x 8) m, sebesar Rp. 4.000,- tiap bulan
- j. Rumah Nomor 8 Petak a, sebesar Rp. 1.000,- tiap bulan  
Rumah Nomor 8 Petak b, sebesar Rp. 1.000,- tiap bulan

- Rumah Nomor 8 Petak c, sebesar Rp. 1.000,- tiap bulan  
Rumah Nomor 8 Petak d, sebesar Rp. 1.000,- tiap bulan  
k. Rumah Nomor 7 Petak, sebesar Rp. 1.500,- tiap bulan  
l. Rumah Nomor 10 Petak, sebesar Rp. 1.000,- tiap bulan  
m. Rumah Nomor 9 Petak, sebesar Rp. 1.000,- tiap bulan

Pasal 8

- (1) Setiap pendaftaran pemakaian Gedung harus disertai pembayaran uang muka retribusi sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah retribusi keseluruhannya ;
- (2) Pembayaran retribusi Gedung dan peralatannya dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus sudah dilunasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemakaian ;
- (3) Apabila pemakai Gedung membatalkan pendaftarannya atas pemakaian Gedung dan peralatannya, maka uang muka yang telah dibayar tidak dapat diminta kembali ;
- (4) Pembayaran retribusi untuk pemakaian Ruangan atau bangunan di kompleks Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan setiap bulan sekali ;
- (5) Untuk keperluan Instansi dalam lingkungan Pemerintah Daerah atau kepentingan pihak lain yang ditanggung Instansi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, pembayaran retribusi dilakukan melalui pemindahan bu<sup>h</sup> kuan dengan membebankan pasal Instansi yang bersangkutan untuk ayat penerimaan Dinas Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 9

Pemakaian listrik di ruangan atau bangunan di kompleks Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia sesuai dengan tarif P.L.N. ditambah 10 % (sepuluh perseratus) biaya Instalasi dan exploitasi.

B A B IV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan sesuai dengan ketentuan per-Undang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, - penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (2) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik u -  
mum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat <sup>P</sup>enyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. pemasukan rumah ;
  - c. penyitaan benda ;
  - d. pemeriksaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian,  
dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya -  
kepada POLRI.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 12 tahun 1973 tentang Tarip-tarip Persewaan Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (3) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 5 Juli 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1986 Nomor 235/F tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1986 Seri B pada tanggal 17 September 1986 Nomor 3.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah


ttd

Drs. SOENARJO  
NIP. 510 040 749

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,  
Administrasi & Tataaksana



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 8 TAHUN 1986

TENTANG

KETENTUAN PEMAKAIAN GEDUNG BALAI PEMUDA DAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA

PENJELASAN UMUM :

Bahwa dewasa ini Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sedang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dimana dari Dinas Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia dipandang masih potensi untuk disesuaikan besarnya retribusi pemakaiannya.

Bahwa selain dari pada hal tersebut diatas guna menyetimbangkan antara Pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan pengembangan Gedung-gedung dimaksud serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 tahun 1973 tentang Tarif-tarif persewaan Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia dan menggantinya dengan suatu Peraturan Daerah yang baru.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas ;
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : a. Yang dimaksud dengan pemakaian selama 6 (enam) jam dihitung mulai saat acara dimulai ;
- b. Yang dimaksud dengan tarif khusus ialah tarif yang dikenakan untuk pameran ;
- c. Yang dimaksud dengan tarif umum ialah tarif yang dikenakan untuk perkawinan, bazar, pertemuan atau rapat dan lain-lain ;
- d. Yang dimaksud dengan tarif Sosial ialah tarif yang dikenakan untuk kegiatan keagamaan, sekolah, pemuda dan lain-lain.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan gedung B ialah Gedung Bioskop Mitra.
- Pasal 6 sampai dengan 13 : Cukup jelas.